



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 300 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT ADHYAKSA
DI PROVINSI JAWA TIMUR

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berdirinya Rumah Sakit Adhyaksa di Provinsi Jawa Timur dan telah dikeluarkannya surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/3758/M.PANRB/10/2014 tanggal 09 Oktober 2014 perihal Pembentukan Rumah Sakit Umum Adhyaksa di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, perlu diatur mengenai pembentukan serta susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Rumah Sakit Adhyaksa di Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Adhyaksa di Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-30/A/JA/10/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1583);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT ADHYAKSA DI PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Adhyaksa di Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Jatirejo-Jabung, Sumberkenongo, Desa Semengko, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

KEDUA : Susunan organisasi dan tata kerja, serta bagan organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Adhyaksa di Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-30/A/JA/10/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Rumah Sakit Umum Adhyaksa Kejaksaan Republik Indonesia.

- KETIGA : Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Adhyaksa di Provinsi Jawa Timur mulai beroperasi pada saat dilantiknya Direktur Rumah Sakit Adhyaksa di Provinsi Jawa Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Oktober 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN